



**KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

**PIAGAM NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH
Nomor : 32-16/MI/0065/2010**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bekasi
Nomor : Kd.10.16/3/PP.01.1/1086/2010
Tanggal 28 April 2010

Di berikan Kepada :

NAMA MADRASAH : MIS MANBAUL KHOIR
ALAMAT : Kp. Baru Pisangan Rt 012/06
DESA : Satria Mekar
KECAMATAN : Tambun Utara
KABUPATEN/KOTA : Kabupaten Bekasi
PROVINSI : Jawa Barat
PENYELENGGARA MADRASAH /YYS : YAYASAN MANBAUL KHOIR
BERDIRI SEJAK TAHUN : 1962

Dengan Ini di berikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	1	1	2	3	2	1	6	0	0	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bekasi, 28 April 2010
KEPALA



Drs. H. SAJA JAE LANI, MM
NIP. 196507131985031002



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI**

NOMOR : Kd.10.16 / 3 / PP.01.1 / 1086 / 2010

**TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan ulang kembali kelembagaan Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi perlu diadakannya perubahan Nomor Statistik Madrasah (NSM);
- b. bahwa dalam rangka keabsahan pemberian Nomor Statistik Madrasah (NSM), dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa memperhatikan poin a dan b di atas, Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 4 (empat) dengan alamat yang tercantum pada kolom 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi / Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama Menjadi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BEKASI TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM) MADRASAH IBTIDAIYAH.
- KESATU : Mencabut Nomor Statistik Madrasah (NSM) lama dan diganti dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru;
- KEDUA : Memberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) baru kepada Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini ;
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah (NSM) tersebut diberlakukan terhitung sejak dimulainya Tahun Ajaran 2010/2011;
- KEEMPAT : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kabupaten Bekasi
Pada Tanggal : 28 April 2010
Kepala,

3/Drs. H. JASA JAELANI, MM
NIP. 196507131985031002

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Bekasi;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BEKASI

Nomor : Kd.10.16 / 3 / PP.01.1 / 1086 / 2010

Tanggal, 28 April 2010

TENTANG
PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)
MADRASAH IBTIDAIYAH

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MIS MANBAUL KHOIR Alamat : Kp. Baru Pisangan Rt 012/06 Desa : Satria Mekar Kecamatan : Tambun Utara Kabupaten : Bekasi Penyelenggara : YAYASAN MANBAUL KHOIR	111232160065	32-16/MI/0065/2010



Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 28 April 2010

KEPALA


Drs. H. JAJA JAELANI, MM
NIP. 196507131985031002